



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 9013-9025

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Karakteristik Tindak Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Rizky Agung Prasetyo^{1✉}, Dudik Djaja Sidarta², M. Syahrul Borman³, Subekti⁴

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email : Rizagung15@gmail.com^{1 ✉}

Abstrak

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah terjadi pergeseran besar dalam cara orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain.. Meskipun membawa banyak manfaat, teknologi ini juga menimbulkan dampak negatif seperti kejahatan, ujaran kebencian, penghinaan, dan penyebaran informasi yang merugikan. Kejahatan yang berkaitan dengan agama, ras, dan suku sering kali muncul dalam bentuk komentar dan unggahan yang menghina, sehingga mempengaruhi pandangan dan respons hakim terhadap kasus ujaran kebencian di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik ujaran kebencian dan menganalisis perbedaan dalam pertimbangan hakim saat memutuskan kasus tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif, dengan menganalisis putusan pengadilan yang mencerminkan pandangan hakim. Hasil penelitian memberikan wawasan tentang pertimbangan hakim dalam kasus-kasus ini, yang bervariasi tergantung pada faktor dan unsur yang dilakukan oleh terdakwa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dilarang melakukannya. Pertimbangan hakim mencakup faktor-faktor memberatkan, seperti dampak terhadap masyarakat, serta faktor meringankan, seperti status terdakwa, belum pernah dihukum sebelumnya, dan sikap sopan dalam persidangan.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian, Media Sosial, Pertimbangan Hakim

Abstract

With the advancement of information and communication technology, especially social media, there has been a significant shift in how people interact and communicate with one another. Although it brings many benefits, this technology also has negative impacts such as crime, hate speech, insults, and the spread of harmful information. Crimes related to religion, race, and ethnicity often appear in the form of derogatory comments and posts, influencing judges' perspectives and responses to hate speech cases on social media. This research aims to understand the characteristics of hate speech and analyze the differences in judges' considerations when deciding cases of hate speech crimes on social media. The research method used is Normative Research, analyzing court decisions that reflect judges' views. The research results provide insights into judges' considerations in these cases, which vary depending on the factors and elements carried out by the defendant according to Law Number 11 of 2008, which states that anyone who intentionally and without right spreads information aimed at inciting hatred or hostility against individuals or specific groups based on ethnicity, religion, race, and inter-group relations (SARA) is prohibited from doing so. Judges' considerations include aggravating factors, such as the impact on society, as well as mitigating factors, such as the defendant's status, no previous criminal record, and courteous behavior during the trial.

Keyword: Hate Speech, Social Media, Judge's Consideratio

PENDAHULUAN

Di era kala berkembangnya pengetahuan beserta data dan komunikasi khususnya media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial menyediakan berbagai platform yang memungkinkan penggunanya berbagi informasi dan opini, serta berinteraksi dengan khalayak luas secara real time. Namun, selain manfaatnya, Media sosial juga menjadi tempat berbagai tindakan kriminal, seperti ujaran kebencian. KBBI mendefinisikan ujaran kebencian sebagai ujaran yang menimbulkan kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu. Ini juga dapat berarti tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang melibatkan provokasi, penghasutan, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain. Seiring kemajuan teknologi saat ini, terjadi kejahatan yang mengerikan, penyebaran informasi, dan ujaran kebencian dan penghinaan. masyarakat yang memiliki berbagai suku, agama, ras, dan antargolongan(Pakpahan 2021).

Ini tidak hanya menyebabkan kerugian, namun bisa merugikan korbannya melalui pencemaran komentar. Menggunakan bahasa atau gambar yang menyinggung, termasuk ujaran kebencian, untuk menghina korban. Karena itu, terkait dengan hal ini diperlukan penilaian yang jelas mengenai tindak pidana tersebut untuk menghindari kesalah pahaman yang berakhir dapat merugikan. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi juga di dunia virtual,

dan tidak seperti kejahatan biasa, mereka menyebar ke arah tersebut. Meskipun bentuk dan jenis kejahatan dapat berbeda-beda pada setiap masyarakat, keberadaan kejahatan sama dengan keberadaan masyarakat itu sendiri. Kenyamanan telah datang dengan peningkatan teknologi, khususnya di bidang membantu pekerjaan manusia. Selain itu, karakteristik menggunakan perangkat elektronik atau komputer untuk tujuan ilegal berbeda dari kegiatan kriminal yang biasanya dilakukan tanpa menggunakan komputer.

Dengan menggunakan komputer/dunia maya, pelaku, bukti, atau petunjuk kejahatan biasa dapat dengan mudah diidentifikasi. Banyak orang yang menggunakan media sosial membantu masyarakat berkomunikasi. Dikomunikasikan pikiran dan perasaan adalah proses. melalui simbol-simbol yang memiliki makna bagi semua pihak yang terlibat dalam konteks tertentu. Ini juga melibatkan penggunaan media tertentu untuk mempengaruhi perasaan dan tindakan seseorang atau grup, serta untuk menyampaikan pesan dan mencapai efek yang diinginkan. Salah satu alat komunikasi di media sosial adalah audiens. Keterbukaan media dan keterbukaan informasi di (Citra et al. 2023).

Media sosial, seperti kesempatan yang diberikan kepada pembaca untuk berkomentar di media elektronik, memicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian. Setelah awalnya digunakan sebagai alat untuk berbagi hal-hal positif dan bersosialisasi, media sosial ternyata berdampak positif pada komunitas pengguna media sosial Indonesia. Sejak itu, Pengguna media sosial Indonesia terus bertambah. Platform jejaring sosial tersebut memiliki 170 juta pengguna, yang menghabiskan rata-rata 3 jam 14 menit di sana. Media sosial telah menjadi tren gaya hidup masyarakat Indonesia dan dapat memutus hubungan masyarakat dengan kehidupan. Ini karena media sosial dapat menghubungkan semua aspek masyarakat di mana pun. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter adalah platform media sosial terkenal. Di media sosial, komunikasi publik adalah salah satu saluran komunikasi. Tingginya kecenderungan orang untuk terlibat dalam ujaran kebencian disebabkan oleh transparansi alat atau paparan pemberitahuan di media sosial, Misalnya, adanya fitur komentar yang tersedia bagi pengguna media elektronik. Hal itu membuat interaksi penulis-pembaca timbal balik, dapat diakses, dan sederhana sehingga kedua belah pihak dapat dengan mudah mengomentari satu sama lain.

Sebelum era digital, kasus ujaran kebencian hanya dapat ditemukan di pamflet, teks buku, surat kaleng. Perkataan yang mendorong kebencian kini ditemukan dalam komunikasi elektronik seperti telepon pintar dan komputer, bahkan ketika kita tidak menduganya (Wahyuni 2017). Ujaran kebencian di media sosial ada karena media sosial telah menjadi elemen dari gaya hidup kontemporer. Pendidikan nasional didirikan di Indonesia, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pendidikan nasional adalah

menumbuhkan keterampilan dan menciptakan jati diri dan budaya nasional yang terhormat Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi agar menjadi individu yang berkualitas tinggi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal 3(Sukma and Agustanti 2023). Akibatnya, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang bagaimana para hakim memandang dan merespons tindakan ujaran kebencian yang terjadi melalui media sosial . Hukuman ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai nasihat bagi pihak yang melanggar sehingga ia dapat bertanggung jawab atas perilakunya daripada sebagai pembalasan. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, peneliti sangat ingin menulis penelitian dengan menggunakan judul "Tindakan Ujaran Kebencian Pada Pandangan Hakim Melalui Media Sosial".

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Menurut kriteria Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif membahas hakikat dan cakupan disiplin hukum, di mana disiplin diartikan sebagai sistem pengajaran mengenai realitas, yang umumnya meliputi aspek analitis dan preskriptif. Oleh karena itu, peraturan hukum biasanya termasuk dalam peraturan normatif. Dalam penelitian ini, metode perundang-undangan digunakan (statute approach) guna untuk menganalisis isu-isu hukum yang terkait berkonsentrasi pada analisis undang-undang yang berlaku secara formal Dengan memusatkan perhatian pada teks undang-undang untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum secara tepat untuk memberikan jawaban yang konkret dan tepat berdasarkan hukum yang ada dan juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) memungkinkan peneliti untuk memahami isu-isu hukum dari sudut pandang konseptual atau filosofis yang lebih luas(Sa'idah, Santi, and Suryanto 2021).

Seluruh komponen hukum yang dikumpulkan dari studi literatur, yang mencakup sumber-sumber utama, sekunder, dan tersier, akan diperinci, dikelompokkan, dan disusun secara sistematis. Setelah komponen hukum diklasifikasikan, setelah dilakukan analisa hukum dengan memakai hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan, dengan memeriksa ketentuan-ketentuan yang relevan dengan topik penelitian, menafsirkannya dalam konteks yang sesuai, membandingkannya dengan kasus-kasus serupa, dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan dari perspektif hukum yang ada, dengan tujuan memberikan wawasan yang mendalam dan rekomendasi yang relevan(Sri 2018). Setelah itu tahapan terakhir adalah kesimpulan Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Ujaran Kebencian Yang Dilakukan di Media Sosial

Teknologi telah mempermudah kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial, tetapi juga memunculkan penyalahgunaan seperti penyebaran hoaks, fitnah, dan provokasi di media sosial. Orang sering menyampaikan pikiran atau ide dengan cara yang salah, mengakibatkan konflik. Dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*), hak asasi manusia dijamin dan semua tindakan harus didasarkan pada undang-undang yang sah. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengutarakan gagasan baik lisan maupun tertulis. Ujaran kebencian, yang ditujukan pada individu atau kelompok berdasarkan berbagai alasan seperti orientasi seksual, disabilitas, agama, ras, atau jenis kelamin, dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial.

Ini berbeda dari kritik sosial yang bertujuan mengawasi proses sosial dan mendorong perubahan. Kritik sosial dianggap sebagai alat untuk pertukaran ide dan penghapusan ide lama demi kemajuan sosial (Ali 2017). Kebebasan berpendapat diatur dalam UUD 1945 (Pasal 28), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya. Pasal 28E Ayat 3 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengekspresikan pandangan, sedangkan Pasal 28F menegaskan hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur kebebasan berpendapat, yang harus menghormati moralitas, ketertiban umum, agama, keutuhan negara, ketertiban hukum (Maulidya et al. 2023).

a. Implikatur Ujaran Kebencian pada platform media sosial

Adanya smartphone dan jaringan internet di masyarakat menunjukkan perkembangan pesat. Perkembangan teknologi komunikasi, seperti smartphone dan internet, telah secara signifikan mengubah cara orang berkomunikasi melalui platform media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Media sosial memungkinkan komunikasi yang luas dan mudah, namun sering kali bahasa yang digunakan menjadi subjektif dan tidak pantas. Ini menyebabkan penyebaran ujaran kebencian, di mana orang menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan informasi yang merugikan, menghina, atau memprovokasi kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu (Subekti and Sidarta 2020).

Beberapa contoh ujaran kebencian di media sosial mencakup komentar yang menghina tokoh agama atau pejabat, seperti ungkapan yang menyinggung Bupati Samosir dan postingan yang mengejek remaja dari desa tertentu. Ujaran kebencian ini sering kali bertujuan menyebarkan permusuhan, diskriminasi, atau kekerasan, yang melanggar ketentuan hukum mengenai penghinaan. Tindakan ini bisa masuk dalam kategori

penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP. Oleh karena itu, meskipun media sosial merupakan alat penting untuk komunikasi di era digital, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari penyebaran ujaran kebencian yang dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan konflik.

b. Subjek dan Objek Ujaran Kebencian

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, hak untuk menyampaikan pendapat diakui dan dilindungi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998. Kemajuan teknologi informasi dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter telah mempermudah berbagi pendapat, namun sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Ujaran kebencian melibatkan penghinaan, kebohongan, hasutan, provokasi, penistaan, dan tindakan yang merugikan.

Objek ujaran kebencian dapat meliputi individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, orientasi seksual, identitas gender, atau kelompok etnis tertentu. Contoh ujaran kebencian meliputi penghinaan terhadap pejabat, kebohongan, dan hasutan yang memicu kemarahan atau kekerasan. Subjek ujaran kebencian, seperti individu, kelompok, atau media sosial, menggunakan platform ini untuk menyebarkan pesan negatif yang bertujuan merendahkan atau memprovokasi. Motif di balik ujaran kebencian termasuk motif kognitif (mencari informasi), identitas personal (menegaskan identitas), dan diversifikasi (hiburan). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku termasuk perbedaan pendapat, pengungkapan emosi, ketidaksukaan pribadi, serta pengaruh lingkungan pertemanan yang cenderung menormalkan perilaku negatif. Ujaran kebencian sering kali dipicu oleh ketidakpuasan pribadi dan faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang negatif (Gunawan 2020).

c. Dampak Ujaran Kebencian di Media Sosial

Ujaran kebencian dapat memberikan dampak yang berbahaya bagi orang lain baik secara daring maupun luring. Korban ujaran kebencian mungkin merasa takut, tertekan, dan khawatir akan ancaman online yang terjadi di dunia nyata. Selain itu, paparan yang terus-menerus terhadap perilaku tersebut akan membuat fenomena tersebut menjadi peka dan normal. Fenomena ujaran kebencian tentunya menimbulkan berbagai prasangka negatif bahkan dapat melukai perasaan pengguna media sosial yang menerima komentar negatif. Salah satu contoh besar teks ujaran kebencian adalah konflik antara suku Madura dan Dayak di kota Sampit, Kalimantan Barat.

Semua konflik muncul akibat ucapan 'sape' oleh tokoh dari satu suku kepada suku lain di media lokal, yang dianggap sebagai ujaran kebencian oleh suku yang dituju. Hal ini memicu konflik horizontal antara kedua suku dan menyebabkan banyak korban. Postingan hoax yang berisi ujaran kebencian dapat memicu pertengkaran yang menghasilkan

penyerangan terhadap anggota keamanan. Kerugian politik Ujaran kebencian seringkali memperdalam perpecahan sosial dan politik. Hal ini dapat menyebabkan polarisasi, di mana kelompok masyarakat menjadi lebih terpisah dan berseberangan satu sama lain. Kerusakan dan kekerasan yang dipicu oleh ujaran kebencian dapat menyebabkan kerusakan properti, infrastruktur, dan gangguan bisnis, yang memiliki dampak ekonomi.

d. Upaya Penanggulangan Ujaran Kebencian di Media Sosial

Dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penegak hukum, termasuk polisi, kejaksaan, pengadilan, dan advokat adalah tindakan dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh mereka. Sebetulnya, polisi siber yang ada di Kepolisian Republik Indonesia. Ini adalah Menegakkan hukum terhadap kejahatan siber ditanggung oleh Direktorat Tindak Pidana Siber , yang berada di bawah komando Bareskrim Polri. Untuk memudahkan masyarakat melaporkan kejahatan siber, Dittipidsiber juga memulai Patroli Siber. Namun, mantan Kapolri Tito Karnavian mengakui di kepolisian masih kewalahan dalam menangani tindak pidana cyber. Terlalu banyaknya pelaku yang melakukan ujaran kebencian.

Dengan demikian, polisi siber harus lebih mampu dan benar-benar mahir dalam TIK. Untuk melakukan ini, mereka harus memulai dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dalam TIK dan teknologi dan bekerja sama dengan perusahaan Produk Intel yang terpercaya. Cepat dan tepat mengklarifikasi berita palsu. Berita bohong, juga dikenal sebagai hoaks, biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Karena fakta bahwa hoaks menyebar dengan cepat di internet, pemerintah, termasuk Kepolisian dan Kemenkominfo, harus segera mengejanya. Jadi, jika beritanya benar atau palsu, mereka dapat dicegah menyebar dengan cepat sehingga tidak mengganggu atau mengancam kestabilan masyarakat. Selama ini, pihak berwenang, seperti Kemenkominfo, telah menggunakan model klarifikasi atas berita bohong Meningkatkan Pendekatan Persuasif dengan Tokoh Agama dan Akademisi.

2. Perbedaan Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan di Media Sosial

a. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg, dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb

1. Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

a. Kronologi Kasus

Pada hari Rabu, 06 Mei 2020 sekitar jam 01.00 WIB, atau waktu lain dalam bulan Mei 2020, di rumah kost terdakwa di Jl. Warakas III Gang IV No. 20 RT.008 RW.004 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa JONERIK MUNTHER yang emosi setelah melihat video tentang "Muhammad Sang Pembawa Damai" yang diunggah oleh akun Muhammad Al Habib Pro di Facebook, menulis komentar yang

mengandung kebencian dan permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Komentar ini menyebabkan kemarahan dan hujatan dari warga Muslim dan Kristen.

b. Identitas Pelaku

Jonerik Munthe, juga dikenal sebagai Jhon Erik bin Kuat Munthe, lahir di Partibi Lama pada 24 Juli 1995, beragama Kristen Protestan, dan tidak bekerja. Dia tinggal di Desa Partibi Lama, Kec. Merek, Kab. Karo, dan tamat SMA.

c. Barang Bukti

1 unit handphone merk Samsung dihancurkan.

d. Pertimbangan Hakim

1. Hal yang memberatkan: menyebabkan keresahan masyarakat.

2. Hal yang meringankan: tidak pernah dihukum, bersikap sopan, dan mengaku kejahatannya.

2. Putusan Nomorl 103/Pid.Sus/2020/PN Blgl

a. Kronologi Kasus

Pada tahun 2018 hingga 2019, terdakwa mengikuti grup "SAMOSIR-DANAU TOBA-INDONESIA" dan "MENUJU SAMOSIR MAJU" di Facebook dengan nama akun Imran Baron dan Imran Haryono S. Pada Oktober 2019, terdakwa mengunggah komentar menghina Bupati Samosir di grup tersebut, yang menyebabkan keberatan dari Bupati Rapidin Simbolon dan kelompok marga Simbolon. Mereka melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resor Samosir.

b. Identitas Pelaku

Nama lengkap: Imran Haryono Simamora alias Pak Keyla, lahir di Sigotom pada 27 April 1987. Berjenis kelamin pria dan berasal dari Indonesia. Tinggal di Marina Kebun Sawit, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Jl. Sungai Tanggok, Desa Segar Biru, Kecamatan Parit Tiga Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan Desa Sigotom Talpe, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Agama: Kristen Protestan. Karier: Wiraswasta.

c. Barang Bukti

1 buah HP Samsung berwarna hitam yang diremukkan.

d. Pertimbangan Hakim

Hal yang memberatkan

1. Menyebabkan keresahan pada masyarakat umum.

2. Menyebabkan perpecahan antargolongan.

Hal yang meringankan

1. Tulang punggung keluarga dengan tanggungan istri dan anak.
 2. Belum pernah dihukum.
 3. Bersikap sopan selama sidang.
3. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb
- a. Kronologi Kasus
Terdakwa merasa tidak senang dan jengkel setelah melihat beberapa remaja di lapangan sepak bola Mappadeceng menatapnya dengan kasar dan sinis. Setelah kembali ke rumah, terdakwa menggunakan smartphone Android merek Xiaomi untuk menulis status di Facebook pribadi pada 14 Mei 2019 pukul 03.00 WITA, yang menyinggung remaja Tanarata. Akibatnya, remaja Tanarata merasa tersinggung dan marah.
 - b. Identitas Pelaku
Nama lengkap: Idil bin Herman, lahir di Mappadeceng pada 7 Juli 1998. Berjenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia. Tinggal di Dusun Beringin, Desa Mappadeceng, Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara. Agama: Islam. Pekerjaan: Buruh kapal.
 - c. Barang Bukti
1 HandPhone merek Xiaomi putih diserahkan ke Idil bin Herman.
 - d. Pertimbangan Hakim
Hal yang memberatkan
 1. Menyebabkan keresahan pada masyarakat umum.
 2. Mengakibatkan perkelahian di antara remaja atau kelompok masyarakat di Dusun Tanarata, Dusun Nanna, dan Dusun Beringin, Desa Mappadeceng.Hal yang meringankan
 1. Pelaku mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya.
 2. Pelaku bersikap sopan saat di persidangan.
 3. Belum pernah menjalani hukuman.
- b. Analisis Putusan Nomor. 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, Putusan Nomor. 103/Pid.Sus/2020/PN Blg, dan Putusan Nomor. 96/Pid.Sus/2019/PN Msb Menurut Perspektif Hukum Positif.
1. Putusan Nomor. 949/Pid.Sus./2020/PN.Jkt.Utr
Terdakwa, Jonerik Munthe, juga dikenal sebagai Jhon Erik bin Kuat Munthe, dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik atau ujaran kebencian di media sosial terkait video "Muhammad the Peacemaker" yang diunggah oleh akun Muhammad Al Habib Pro. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdakwa

dihukum tiga tahun penjara, dengan masa tahanan sebelumnya dikurangi dari hukuman. Barang bukti berupa satu bundel hasil screenshot dari akun Facebook terdakwa dan 1 unit handphone Samsung dirampas dan dimusnahkan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sengaja dan tanpa hak menulis komentar yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Tindakan terdakwa menyebabkan keresahan masyarakat, namun terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya selama persidangan.

2. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blgl

Pengadilan Negeri Balige mengadili kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian terhadap Imran Haryono Simamora, juga dikenal sebagai Pak Keyla, terhadap Bupati Samosir, Rapidin Simbolon. Terdakwa dihukum penjara selama delapan bulan dan didenda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau tiga bulan kurungan. Berdasarkan Pasal 45(2) UU ITE, terdakwa terbukti menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial. Pertimbangan hakim mencakup unsur kesengajaan dan tanpa hak, serta penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Barang bukti berupa 1 HP Samsung dihancurkan. Hal yang memberatkan adalah keresahan masyarakat dan potensi merusak hubungan antargolongan, sementara hal yang meringankan adalah terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, dan bersikap sopan di persidangan.

3. Putusan Nomor. 96/Pid.Sus/2019/PN Msb

Pengadilan Distrik Masam menjatuhkan hukuman penjara tujuh bulan kepada IDIL Bin Herman karena pencemaran nama baik atau ujaran kebencian di media sosial terhadap remaja Tanarata dan Nanna. Berdasarkan Pasal 45A Ayat 2 jo. Pasal 28 Ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE, terdakwa dinyatakan bersalah. Unsur yang terpenuhi termasuk subjek hukum, tindakan tanpa hak, dan niat menyebarkan kebencian berdasarkan SARA. Barang bukti berupa satu ponsel Android dikembalikan kepada pemiliknya. Pertimbangan hakim termasuk dampak tindakan terdakwa yang menyebabkan keresahan di masyarakat dan perkelahian di desa, serta sikap terdakwa yang mengaku bersalah, menyesal, sopan dalam persidangan, dan belum pernah menjalani hukuman sebelumnya.

c. Hal Yang Melatarbelakangi Adanya Perbedaan Putusan Hakim Dalam Kasus Ujaran Kebencian Yang Dilakukan di Media Sosial

1. Pada Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa, menggunakan handphone Samsung dengan nomor simcard 0821112522816 dan akun Facebook

jakopman@yahoo.co.id, menulis komentar yang menghina Muhammad dan Islam. Komentar tersebut merupakan respons emosional terhadap diskusi di akun Facebook Muhammad Al Hadid Pro dan tayangan YouTube Christian Price yang memperburuk hubungan antara Islam dan Kristen. Terdakwa tidak menyadari dampak viral komentarnya hingga kemudian menyadarinya. Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur-unsur penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

2. Pada Putusan Nomorl. 103/Pid.Sus/2020/PN Blgl

Fakta hukum yang didapatkan di persidangan menunjukkan bahwa Imran Haryono Simamora, yang juga dikenal sebagai Imran Baron, secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak lain, memposting ujaran kebencian di akun Facebook miliknya pada Kamis, 28 November 2019. Terdakwa menggunakan akun Facebook untuk mengirim kata-kata yang menghina Bupati Samosir, Rapidin Simbolon, dengan sebutan "keturunan anjing babi". Postingan ini terbukti memenuhi unsur kesengajaan (Dolus eventualis atau Voorwaardelijk-opzet) dan dilakukan melalui media Facebook, yang sesuai dengan pengertian informasi elektronik dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ungkapan tersebut mengandung muatan tindak pidana penistaan atau penghinaan terhadap marga Simbolon, yang dalam masyarakat Batak Toba termasuk dalam unsur SARA karena menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Postingan tersebut menimbulkan kebencian dan permusuhan yang hebat terhadap marga Simbolon, yang merasa terhina oleh kata-kata tersebut. Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur-unsur tersebut terbukti benar.

3. Pada Putusan Nomor. 96/Pid.Sus/2019/PN Msb

Fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa, yang menggunakan akun Facebook bernama Idil Adha, secara sengaja dan tanpa izin menyebarkan materi yang menghasut permusuhan atau kebencian terhadap remaja dari Dusun Tanarata berdasarkan SARA. Terdakwa menggunakan smartphone Android Xiaomi putih model MCG3B untuk memposting pernyataan provokatif tersebut selama tujuh hari sebelum menghapusnya. Terdakwa merasa marah dan frustrasi dengan remaja Dusun Tanarata karena perlakuan mereka yang kasar dan sinis terhadapnya. Dia menyadari bahwa postingannya bisa dilihat oleh publik atau pengguna Facebook lainnya dan bisa memicu kebencian terhadap masyarakat Dusun Tanarata, terutama karena adanya sejarah konflik dan perang kelompok antara remaja di desanya. Tindakan terdakwa berpotensi memperburuk konflik dan memicu perang kelompok, merugikan banyak pihak. Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah

berdasarkan ketentuan Pasal yang berlaku, karena telah terbukti secara hukum menyebarkan informasi bersifat SARA di media sosial.

SIMPULAN

Sesudah menyelesaikan penelitian dengan menganalisis, memperhatikan dan mempertimbangkan masalah yang diangkat, penulis dapat mencapai kesimpulan berikut:

1. Perkembangan teknologi telah secara signifikan meningkatkan kesejahteraan manusia dengan memungkinkan individu untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari dan berinteraksi dengan orang lain. Ujaran Kebencian ini melibatkan individu tentang berbagai aspek seperti jenis kelamin, usia, ras, gender, dan orientasi seksual. Menurut analisis kasus, perilaku ujaran kebencian di media sosial dapat dipengaruhi oleh faktor kognitif, identitas personal, atau diversifikasi. Faktor internal seperti perbedaan pendapat dan pengungkapan emosi, serta faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan pertemanan, semuanya berkontribusi. Ujaran kebencian berdampak psikologis dengan membuat korban takut dan tertekan, serta berdampak sosial dengan menimbulkan konflik kelompok dan mengancam keharmonisan masyarakat. Kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi harus diawasi agar tidak disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan sosial di era internet.
2. Pada Penelitian ini berguna menganalisis perbedaan pertimbangan hakim pada saat memutus kasus kejahatan ujaran kebencian yang terjadi di dalam media sosial, melalui studi terhadap tiga putusan pengadilan: Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg, dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb. Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Konsistensi dalam Penerapan Hukum:
Terlepas dari kenyataan bahwa ketiga kasus ini terkait dengan kejahatan ujaran kebencian media sosial, ada perbedaan dalam cara hakim menerapkan UU di setiap pengadilan. Ini menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang yang sama digunakan, interpretasi dan penerapan undang-undang dapat berbeda-beda tergantung pada pertimbangan subjektif masing-masing hakim.
 - b. Sebab yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim:
Setiap hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan, termasuk dampak sosial dari ujaran kebencian, intensi pelaku, serta bukti yang diajukan selama persidangan seperti dalam Putusan Nomor

949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg, dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Msb.

c. Perbedaan Hukuman:

Jenis hukuman yang diberikan juga dipengaruhi oleh perbedaan pendapat hakim. Dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, hukuman yang dijatuhkan lebih berat dibandingkan dengan Putusanl Nomorl 103/Pid.Sus/2020/PNI Blg dan Putusanl Nomorl 96/Pid.Sus/2019/PNI Msb. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat antara hakim tentang seberapa berat tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 2017. "Hakim Dalam Perspektif Hadis." Tahdis 8: 32–56.
- Citra, Anisyah, Dwi Novitasari, Syarifah Jamilah, and Rosiana Puspita Sari. 2023. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Ujaran Kebencian Di Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 3(3): 1092–1102.
- Gunawan, Heri. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Res Nullius Law Journal* 2(1): 76–86.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany. 2023. "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *HUKMY : Jurnal Hukum* 3(1): 211–30.
- Pakpahan, Roida. 2021. "Analisa Implementasi Uu Ite Pasal 28 Ayat 2 Dalam Mengurangi Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Journal of Information System, Informatics and Computing* 5(1): 111.
- Sa'idah, Farra Lailatus, Dyan Evita Santi, and Suryanto Suryanto. 2021. "Faktor Produksi Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial." *Jurnal Psikologi Perseptual* 6(1): 1–15.
- Sri, Mawarti. 2018. "Fenomena Ujaran Kebencian Dampak Ujaran Kebencian." *Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 10(1): 83–95. <http://artikata.com>.
- Subekti, Subekti, and Dudik Djaja Sidarta. 2020. "Penyelesaian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 9(1).
- Sukma, R C, and R D Agustanti. 2023. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Umum." *Jurnal Esensi Hukum* 5(1): 50–66. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/230%0Ahttps://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/download/230/101>.
- Wahyuni, Dr.Fitri. 2017. *Perpustakaan Nasional Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.